

NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS NILAI *PODA NA LIMA* PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI

Disna Anum Siregar¹⁾, Anwar Sadat Harahap²⁾
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
Jalan Garu II No. 93 Medan
disnaanumsrg@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Setelah diselenggarakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (PT) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak kader pemimpin bangsa yang bersih dari tindak pidana korupsi, ternyata tindak pidana korupsi terus saja terjadi, bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengembangkan model pendidikan anti korupsi berbasis nilai *Poda na Lima* pada mahasiswa strata 1 sebagai upaya pengembangan model pendidikan anti korupsi yang digali dari pandangan hidup masyarakat (*value system*) yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan prosedur: identifikasi masalah, inventarisasi berbagai materi pembelajaran anti korupsi, sinkronisasi di antara berbagai materi pendidikan antikorupsi, pengumpulan data tentang materi pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam nilai *Poda na Lima*, desain produk, validasi produk, revisi produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima nilai pendidikan anti korupsi yang termuat dalam *Poda na Lima*, yakni: 1. *Paias rohamu* (kewajiban membersihkan jiwa dari hal-hal yang dapat menodainya), 2. *Paias pamatangmu* (kewajiban membersihkan badan, baik lahir maupun batin), 3. *Paias pakaranganmu* (kewajiban membersihkan lingkungan sekitar), 4. *Paias parabitoonmu* (kewajiban membersihkan pakaian dari pembelian pakaian dari sumber yang tidak benar), 5. *Paias bagasmu* (kewajiban membersihkan rumah dari sumber yang tidak dibenarkan).

Kata Kunci: 1. Pendidikan Anti Korupsi, 2. Poda na Lima, 3. Mahasiswa

ABSTRACT

After holding anti-corruption education in tertiary institutions (PT) as one of the educational institutions that produces cadres of national leaders who are clean from corruption, it turns out that criminal acts of corruption continue to occur, even the numbers increase from year to year. The purpose of this research is to develop a Poda na Lima value-based anti-corruption education model for undergraduate students as an effort to develop an anti-corruption education model that is extracted from the community's view of life (*value system*) that can be utilized and applied in several universities in Indonesia. This research uses research and development methods using procedures: problem identification, inventory of various anti-corruption learning materials, synchronization among various anti-corruption education materials, data collection on anti-corruption education material contained in the Poda na Lima values, product design, product validation, product revision. The results showed that there are five anti-corruption education values contained in Poda na Lima, namely: 1. *Paias rohamu* (obligation to cleanse the soul of things that can tarnish it), 2. *Paias pamatangmu* (obligation to clean the body, both physically and mentally), 3. *Paias expertanganmu* (obligation to clean the environment), 4. *Paias parabitoonmu* (obligation to clean clothes from buying clothes from an improper source), 5. *Paias bagasmu* (obligation to clean houses from unauthorized sources).

Keywords: 1. Anti-Corruption Education, 2. Poda na Lima, 3. Students

1. PENDAHULUAN

Setelah diselenggarakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (PT) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak

kader pemimpin bangsa yang bersih dari tindak pidana korupsi, ternyata tindak pidana korupsi terus saja terjadi, bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Buktinya. sejak tahun 2004 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi di berbagai instansi dengan melibatkan pejabat negara dan aparat penegak hukum,

baik di tingkat pusat maupun di tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam data tabel berikut:

Tabel 1. Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2014

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	2	36
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	183
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	0	20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	4	11	53
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	13	91
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	52	405

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/penindakan>

Tindak pidana korupsi di atas terjadi diakibatkan oleh selain materi pendidikan anti korupsi yang diajarkan selama ini belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam kearifan lokal, juga belum ada buku ajar tentang model pendidikan anti korupsi yang materinya mengadopsi nilai pendidikan anti korupsi yang termuat dalam kearifan lokal yang ada, seperti *Poda na Lima* pada masyarakat batak di Sumatera Utara.

Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah

tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (*way of life*) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri.

Sesungguhnya, dari sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang

memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi, seperti masyarakat batak melalui nilai *Poda na Lima* yang mereka miliki. Dalam *Poda na lima*, ternyata ada nilai-nilai pendidikan anti korupsi, sekalipun materinya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata “korupsi”, namun memiliki maksud, tujuan dan fungsi yang sama dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di berbagai bidang kehidupan. Melalui nilai *Poda na Lima*, setiap individu dalam masyarakat dibekali pendidikan tentang lima sendi pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila diamalkan dengan baik dan benar, niscaya ia akan tercegah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan prosedur: identifikasi masalah, inventarisasi berbagai materi pembelajaran anti korupsi, sinkronisasi di antara berbagai materi pendidikan antikorupsi, pengumpulan data tentang materi pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam nilai *Poda na Lima*, desain produk, validasi produk, revisi produk. Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan pakar pendidikan dari Unimed dan USU, praktisi dan ahli dari Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Setiap pakar diminta untuk menilai model pendidikan anti korupsi berbasis nilai *Poda na lima* yang telah dibuat, sehingga dapat diketahui kelemahan dan

kekuatannya. Validasi dilakukan dalam forum diskusi (FGD).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengembangkan model pendidikan anti korupsi berbasis *Poda na Lima* pada mahasiswa strata 1. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna (data yang sebenarnya). Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi data kualitatif yang berhubungan dengan topik penelitian.

Pengambilan sampel ditentukan secara *purposive sampling*, karena penelitian ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas pelaksanaan dan pembelajaran dengan menggunakan materi model pendidikan anti korupsi berbasis nilai *Poda na Lima*. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 210 orang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Poda Na Lima Lima merupakan petuah atau pendidikan tentang kebersihan yang bersifat perintah, yakni: perintah membersihkan hati, diri, pakaian/sandang, rumah dan pekarangan atau lingkungan. Konsep *Poda Na Lima* meliputi lima petuah yang merupakan satu kesatuan yang harus bersatu dan disatukan dalam pengamalannya. *Poda* dalam bahasa Angkola-Mandailing adalah kata pengingat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. *Poda* merupakan salah satu pegangan hidup yang diberikan oleh nenek moyang dahulu, supaya dapat

menjalani hidup dengan mudah. *Poda na Lima* berarti lima kata pengingat.

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu membersihkan dirinya dari perbuatan yang tercela dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana tertuang dalam *Poda na Lima*. Parlaungan Nababan mengemukakan bahwa *Poda na Lima* mengandung nilai pendidikan yang berkaitan dengan pembersihan diri, baik pembersihan rohani maupun pembersihan jasmani yang dituangkan dalam 5 (lima) *Poda* (petuah) yang bersifat universal. Memang lima *Poda* yang tertuang dalam kearifan lokal masyarakat adat batak, namun kelima *Poda* ini dapat mencakup dalam berbagai bidang kehidupan. Inti pokok dari nilai pendidikan yang terkandung dalam *Poda na Lima* adalah membersihkan manusia dari segala perkataan, perbuatan, sikap unruk tidak melakukan perbuatan tercela dalam masyarakat yang dapat mengoori kelima *Poda* tersebut. Masing-masing *Poda* mengandung *Poda* organik sebagai rincian dan pecahaan dari *Poda* pokoknya, sehingga melalui *Poda* organik yang ada dapat dipergunakan dalam melakukan pembersihan diri seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tercela, termasuk melakukan tindak korupsi. Kelima *Poda* yang dimaksud adalah:

a. *Paias Rohamu* (bersihkan jiwamu). Membersihkan jiwa dalam arti materil adalah membersihkan jiwa dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti: menjauhi minuman keras, menjauhi perbuatan mengisap ganja, menjauhi kegiatan mengkonsumsi narkotika, karena perbuatan ini dapat merusak pikiran seseorang, menjauhi

perbuatan mencela, memfinah, menghina, karena dapat mengganggu ketentraman jiwa. Sedangkan membersihkan jiwa dalam arti spritual adalah merawatnya dengan memberikan ajaran agama yang dapat meningkatkan akhlak, moral dan etika seseorang melalui kegiatan menghadiri acara pengajian agama, membaca buku keagamaan, membaca buku akhlak, membaca kitab suci dan lainnya.

b. *Paias Pamatangmu* (bersihkan badanmu). Membersihkan badan dalam arti materil adalah membersihkan badan dari kotoran, najis dan berbagai penyakit. Pengamalan dalam pembersihan badan dapat dilakukan dengan cara membersihkan sesgala sesuatu yang dapat mengotori badan, seperti membersihkan kamar mandi, supaya air yang digunakan menjadi bersih, membersihkan tempat tidur, supaya badan menjadi bersih ketika digunakan untuk tidur, membersihkan tempat duduk dari najis dan debu, supaya badan menjadi bersih ketika duduk, membersihkan lantai dan jalan, supaya kaki menjadi bersih ketika berjalan dan lain sebagainya. Sedangkan

membersihkan badan dalam arti spritual adalah membersihkan badan dari makanan yang haram, seperti memakan makanan dari hasil pencurian, perampokan, pemerasan, dan lainnya, karena dapat mengotori darah dan daging. Wujud nyata dalam membersihkan badan adalah menghindarkan diri dari memakan, meminum dan

- memakai sesuatu dari sumber yang tidak benar. Setiap makan dan minuman yang dikonsumsi harus zatnya bersih dan diperoleh dengan cara yang benar dengan tidak melanggar aturan agama dan negara. Makanan dan minuman yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar, jika dikonsumsi akan dapat mengotori daging dan darah seseorang, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan menjadi darah dan daging seseorang.
- c. *Paias Pakaianmu* (bersihkan pakaianmu). Membersihkan pakaian dalam arti materil adalah membersihkan pakaian dari berbagai kotoran, seperti mencuci pakaian jika kena najis, lumpur, keringat dan kororan pisik lainnya. Walaupun pakaian yang disebutkan untuk dibersihkan, namun seluruh sarana yang digunakan dalam rangka membersihkan pakaian, harus juga bersih, seperti air cucian pakaian, sabun yang digunakan, gayung yang dipakai, tempat yang digunakan untuk mencuci dan lain sebagainya. Semuanya harus bersih dari najis dan kotoran, barulah dapat disebut menjadi bersih. Sedangkan membersihkan pakaian dalam arti spritual adalah membersihkan pakaian dari pembelian yang bersumber dari uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti memperoleh uang dengan cara mencuri, memperoleh uang dengan cara menipu, merampok, memperoleh uang dengan cara menipu timbangan sehingga diperoleh keuntungan yang berlipat ganda, memperoleh
- uang dengan cara korupsi dan lain sebagainya.
- d. *Paias Bagasmu* (bersihkan rumahmu). Membersihkan rumah dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran, atau sampah. Wujud nyata dalam membersihkan rumah secara materil adalah membersihkan rumah beserta seluruh benda atau barang yang ada di dalamnya dari kotoran dan najis, sehingga orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman, tenang dan bahagia. Memang yang disebutkan dalam *Poda* yang ketiga adalah membersihkan rumah, namun di balik petuah ini masyarakat adat batak juga diperintahkan untuk membersihkan segala benda atau barang apa saja yang ada di dalam rumah itu sendiri. Apapun jenis benda yang ada di dalamnya harus bersih sebagaimana bersihnya rumah, seperti kursi, meja, lemari, rak piring dan lainnya. Inilah salah satu kandungan makna mendalam dari *Poda* yang ketiga ini.
- e. *Paias Pekaranganmu* (bersihkan pekarangan/lingkunganmu). Membersihkan pekarangan dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Wujud nyata dalam membersihkan pekarangan ini adalah dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar rumah dan pekarangan perkampungan, sehingga terjadi kesegaran udara bagi seluruh masyarakat. Selain itu dilakukan pembersihan pekarangan secara rutin dari berbagai sampah dan kotoran lainnya, supaya

pekrangan tetap bersih dan terjaga dari kerusakan dan bau yang tidak menyedapkan. Sedangkan membersihkan pekarangan dalam arti spritual adalah membersihkannya dari perusakan, penebangan dan penggunaan zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

- f. *Paiais Tapeanmu* (bersihkan tepian mandimu), yakni perintah untuk membersihkan tepian mandi dari berbagai kotoran, sampah dan lumpur, supaya terjadi kenyamanan bagi masyarakat yang hendak mandi di tepian sungai. Jika tidak ada lagi tepian sungai sebagai tempat mandi, maka dapat juga dianalogikan tepian sebagai tempat pemandian, seperti kamar mandi dan tempat-tempat pemandian lainnya;

Paiais Talobanmu (bersihkan tempat penampungan padimu), yakni perintah untuk membersihkan tempat penampungan hasilpanen dari berbagai kotoran dan sumber yang tidak benar. Semua hasil panen yang dikumpulkan dalam satu tempat tertentu harus berasal dari cara yang dibenarkan, bukan dengan cara yang tidak benar.

Parluhutan Siregar mengemukakan bahwa keseluruhan nilai *Poda na Lima* beserta rincian nilai penjabaran yang lahir darinya merupakan nilai-nilai yang sangat kuat nuansa pendidikan anti korupsi, sebab seluruh nilai yang dipaparkan tersebut memerintahkan kepada manusia untuk selalu membersihkan dirinya, baik jasmani maupun rohani untuk terhindar dari berkata berbuat dan bersifat yang berkenaan dengan tindak pidana

korupdi, sehingga dengan memahami dan mempelajarinya akan dapat membantu dalam mendidik seseorang menjadi manusia yang anti melakukan tindak korupsi pada masa mendatang.

Hasmaruddin Ritongan berpendapat bahwa berbagai nilai pendidikan yang terkandung dalam *Poda na Lima* pada masyarakat adat batak merupakan nilai pendidikan yang sangat tinggi nilainya dalam mendidik seseorang untuk membersihkan segala tindakannya dalam masyarakat dan mengajarkannya untuk menghindari segala perbuatan jahat yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, nilai pendidikan yang terkandung dalam *Poda na Lima* ini juga dapat membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang selalu optimis untuk berbuat sesuatu pada jalan yang benar dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat.

Ahmad Langkotan harahap mengemukakan bahwa lima *Poda* yang terdapat dalam masyarakat adat batak merupakan petuah yang bersifat universal yang bila dijabarkan secara rinci akan dapat mencakup perintah membersihkan terhadap berbagai tindakan, perkataan dan sikap seseorang dari hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain. Dengan menguasai, memahami dan mengamalkan kelima *Poda* yang bersifat universal ini secara tidak langsung juga telah menguasai, memahami dan mengamalkan berbagai turunan dari kandungan *Poda* universal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Ahmad Langkotan Harahap. 2015. "Makna Simbolik yang Terkandung dalam Poda na Lima", dalam *Jurnal Potensi Budaya*, Vol. 4 (7).
- Arfan Faiz Muhlizi. 2014. "Revolusi Mental untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 (3).
- Khoiruddin Siregar. 2012. "konsep Poda na 5 (Lima) dalam Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Latansa*, Vol. 10 (1).
- Disna Anum Siregar. 2014."Makna-makna Simbolik Anti Korupsi dalam Masyarakat Adat Dalihan na Tolu", dalam *Jurnal Kalam Keadilan Fakultas Hukum Univa*, Vol. 2 (2).
- Hasmaruddin Ritonga. 2012. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tapanuli Selatan", dalam *Jurnal Tifa*, Vol.6 (2).
- Parlaungan Nababan. 2011. "Larangan Korupsi dalam Ajaran Poda na Lima Masyarakat Batak", dalam *Jurnal Amanda Gappa*, Vol. 9 (2).
- Parluhutan Siregar. 2015."Manfaat Poda na Lima dalam Pendidikan Moral dan Etika pada Masyarakat Adat Batak Angkola", dalam *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol. 3 (5).
- Rahmat Nawi Siregar. 2012. "Pembahasan Korupsi dalam Poda na Lima", dalam *Jurnal Budaya Nauli Basa*, Vol. 5 (4).

Buku

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 10, Bandung: Alfabeta.
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan 7, Jakarta: Rajawali Perss.